



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **AGUS BUDIONO Als GONYEH Bin SUPARDI;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 05 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Ardirejo Rt. 30 Rw. 09 Desa Sidorejo,
Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **EKO PRAMUDIANTO Als DADANG Bin MUH BASORI (Alm);**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tgl. Lahir : 28 tahun / 24 Februari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun Rt. 62
Rw. 06, Kecamatan Kalipare, Kabupaten
Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama Lengkap : **YOHANES KUSTIANTO Als ANTOK;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun / 10 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lodalem, Desa Arjowilangun Rt. 62
Rw. 06, Kecamatan Kalipare, Kabupaten
Malang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Januari 2019;

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

/ hal 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 dengan tanggal 09 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-50/Blitar/04/2019 tanggal 16 April 2019, yang pada pokoknya menuntut para Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **AGUS BUDIONO al. GONYEH bin SUPARDI**,
Terdakwa II. **EKO PRAMUDIANTO al. DADANG bin MUH BASORI (Alm)** dan terdakwa III. **YOHANES KUSTIANTO al. ANTOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ke dua yaitu melakukan tindak pidana “ **Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama** “ sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing terdakwa selama :
6 (enam) bulan Penjara dipotong selama para terdakwa ditahan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan mata warna ungu dan putih (palsu) dan surat pembelian, 1 (satu) buah Tas merk “ **BLASTED**” warna hitam biru, 5 (lima) buah cincin emas palsu dan 2 (dua) buah gelang emas palsu beserta surat-surat pembeliannya, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan pada Sdri. **MUKIN BAROROH** ;

/ hal 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol. N 1002 MFAn. Pemilik INSY NUR JUNIARTO beserta kunci kontak dan STNK dikembalikan pada Sdr. DIDIK ADI WIDODO ;
- 4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Surat Dakwaan** Nomor Register Perkara : PDM-50/Blitar/03/2019 tertanggal 26 Maret 2019 sebagai berikut :

-----Bahwa mereka terdakwa yaitu terdakwa I. **AGUS BUDIONO al. GONYEH bin SUPARDI**, terdakwa II. **EKO PRAMUDIANTO al. DADANG bin MUH BASORI (Alm)**, terdakwa III. **YOHANES KUSTIANTO al. ANTOK**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Januari 2019, bertempat di Toko emas “ Bintang Timur” yang beralamat di Lingkungan Wonorejo, Rt. 02 Rw. 03, Kel. Kalipang, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang yaitu Sdri. **MUKIN BAROROH** (kemudian disebut Korban) supaya memberikan suatu barang berupa uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa I memiliki perhiasan emas palsu atau yang seolah-olah asli sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 8 (delapan) buah berbentuk cincin dan 2 (dua) buah berbentuk gelang ;
- Bahwa kesepuluh perhiasan emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut terdakwa I peroleh sekitar bulan Desember 2018 dari Sdr. **AHMAD ALFARIZI** al **CAK MAT**, kemudian terdakwa I diminta oleh Sdr. **AHMAD ALFARIZI** al

/ hal 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAK MAT untuk menjual perhiasan emas yang telah diketahui oleh terdakwa I tersebut adalah mas palsu atau perhiasan emas yang seolah-olah asli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap perhiasan, jika masing-masing perhiasan tersebut terjual diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka uang kelebihan tersebut menjadi keuntungan buat terdakwa I ;

- Bahwa untuk melaksanakan naitnya tersebut selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa III dan terdakwa II dengan maksud untuk diajak menjual perhiasan emas palsu atau seolah-olah asli tersebut, kemudian para terdakwa sepakat akan bertemu di Terminal Karangates Malang ;
- Bahwa untuk memudahkan upaya terdakwa I menjual perhiasan emas palsu tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wib terdakwa I menyewa kendaraan Xenia warna putih Nopol. N 1002 FV milik Sdr. DIDIK ADI WIDODO dengan harga sewa per harinya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan terdakwa I sewa selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa setelah mendapatkan kendaraan sewaan tersebut terdakwa I kemudian pergi menemui Sdr. DEDIK TRI CAHYONO dengan maksud untuk diajak menemani terdakwa I pergi ke Terminal Karangates Malang untuk menemui terdakwa III dan terdakwa II, sesampainya di Terminal Karangates Malang terdakwa III dan terdakwa II telah menunggu selanjutnya terdakwa III dan terdakwa II oleh terdakwa I disuruh masuk kedalam kendaraan selanjutnya terdakwa I mengutarakan maksudnya kepada terdakwa II dan terdakwa III yaitu akan menjual perhiasan emas palsu atau perhiasan yang seolah-olah asli berupa cincin dan gelang dan jika perhiasan tersebut terjual maka terdakwa II dan terdakwa III akan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) perhiasan, terdakwa II dan terdakwa III menyetujuinya selanjutnya para terdakwa dan Sdr. DEDIK TRI CAHYONO pergi menuju kedaerah Tulungagung ;
- Sesampainya di daerah Tulungagung tepatnya dipasar Ngunut terdakwa I melihat-lihat toko emas mana yang akan menjadi sasaran penjualan perhiasan emas palsu atau perhiasan yang seolah-olah asli tersebut, setelah terdakwa I menentukan toko emas yang menjadi sasaran selanjutnya terdakwa I menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan mas palsu atau emas yang seolah-olah asli yang berupa cincin beserta surat pembelian emas kepada terdakwa II dan terdakwa III masing-masing 1 (satu) buah dan setelah ditawarkan perhiasan emas palsu atau seolah-olah asli tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang

/ hal 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



hasil penjualan emas palsu atau perhiasan emas yang seolah-olah asli tersebut oleh terdakwa III dan terdakwa II diserahkan pada terdakwa I kemudian terdakwa II mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk terdakwa III belum diberikan ;

- Bahwa setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan emas palsu atau seolah-olah asli tersebut, para terdakwa kembali menuju kedaerah Blitar dengan maksud untuk kembali menjual perhiasan berupa cincin emas palsu atau cincin emas yang seolah-olah asli tersebut di daerah Blitar dan sesampai di daerah Blitar terdakwa I kemudian menentukan toko emas yang menjadi sasaran tempat penjualan cincin emas palsu atau cincin emas yang seolah-olah asli tersebut ;
- Adapun toko emas yang menjadi sasaran tersebut adalah Toko emas “ Bintang Timur” milik Sdri. MUKIN BAROROH yang beralamat di Lingkungan Wonorejo, Rt. 02 Rw. 03, Kel. Kalipang, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, selanjutnya terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu atau cincin emas yang seolah-olah asli beserta surat pembelian emas dari toko Makasar kepada terdakwa III, setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat penjualan emas tersebut terdakwa III langsung menuju ke Toko emas “ Bintang Timur” milik Sdri. MUKIN BAROROH, selanjutnya terdakwa III menawarkan cincin mas palsu atau cincin emas yang seolah-olah palsu tersebut kepada Sdri. KARIYATIN yang bekerja sebagai karyawan di toko Mas Bintang Timur tersebut dengan kata-kata bohong “ Mbak apakah mau membeli perhiasan emas milik saya, emas ini asli tapi saya membelinya tidak ditoko ini, belinya di Makasar “, karena perhiasan cincin emas yang ditawarkan oleh terdakwa III tersebut disertai surat pembeliannya selanjutnya Sdri. KARIYATIN melaporkan hal tersebut kepada pemilik toko emas tersebut yaitu Sdri. MUKIN BAROROH, selanjutnya perhiasan mas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut oleh Sdri. KARIYATIN diserahkan pada Sdri. MUKIN BAROROH, selanjutnya oleh Sdri. MUKIN BAROROH cincin emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut diuji dengan cara bagian bawah cincin tersebut di goreskan diatas batu berwarna hitam selanjutnya bekas goresan diatas batu tersebut ditetesi dengan air raksa dan goresan tersebut tidak hilang dan Sdri. MUKIN BAROROH beranggapan jika cincin yang ditawarkan oleh terdakwa III tersebut adalah asli, kemudian cincin emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut oleh Sdri. MUKIN BAROROH dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

/ hal 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjual cincin emas yang seolah-olah asli tersebut, para terdakwa pergi menuju ke daerah Kec. Kanigoro, Kab. Blitar dengan maksud kembali akan menjual cincin emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut pada Toko Mas Pahala, sesampai di toko emas Pahala tersebut terdakwa I kemudian menyerahkan 1 (satu) buah cincin emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut beserta surat pembeliannya kepada terdakwa III, setelah menerima cincin beserta surat pembelian tersebut terdakwa III pergi menuju toko emas Pahala, sesampai di toko emas tersebut terdakwa III menawarkan cincin emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut kepada pemilik toko yaitu Sdr. CHOMSUN BAIHADI, selanjutnya sebelum membeli cincin emas yang ditawarkan oleh terdakwa III tersebut, Sdr. CHOMSUN BAIHADI terlebih dahulu menguji keaslian dari cincin emas tersebut dengan cara cincin emas tersebut dibakar selanjutnya dimasukan kedalam air sir (air aki) dan hasilnya cincin emas yang terdakwa III tawarkan tersebut berubah warna menjadi abu-abu yang menandakan cincin tersebut emas palsu yang terbuat bukan dari emas asli namun terbuat dari bahan tembaga ;
- Bahwa setelah mengetahui jika cincin yang ditawarkan oleh terdakwa III tersebut palsu atau yang seolah-olah asli selanjutnya Sdr. CHOMSUN BAIHADI langsung menghubungi Petugas dari Polsek Kanigoro untuk melaporkan kejadian tersebut, setelah mendapat informasi dari Sdr. CHOMSUN BAIHADI tersebut petugas dari Polsek Kanigoro yaitu Sdr. MUH. HENDRI FUANTO, SH bersama Sdr. SUGIHARTO langsung menuju tempat kejadian selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah cincin emas dengan mata warna ungu dan putih (palsu) beserta surat pembelian emas, Uang tunai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Tas merk " BLASTED" warna hitam biru, 5 (lima) buah cincin emas palsu dan 2 (dua) buah gelang emas palsu beserta surat-surat pembeliannya, 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia warna putih Nopol. N 1002 MF Pemilik An. INSY NUR JUNIARTO beserta kunci kontak dan STNK, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan pada pihak Polres Blitar untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa dalam penjualan perhiasan emas yang seolah-olah asli tersebut, peran terdakwa I sebagai pemilik perhiasan emas palsu atau yang seolah-olah asli berupa cincin dan gelang, kemudian menyediakan kendaraan sebagai alat transportasi untuk memudahkan usaha penjualan perhiasan emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut serta orang yang

/ hal 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



menentukan toko emas yang menjadi sasaran, sedangkan peran terdakwa II selain bertugas mengemudikan kendaraan juga bertugas menawarkan cincin emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut, peran terdakwa III adalah yang menawarkan cincin emas palsu atau yang seolah-olah asli tersebut pada toko yang ditentukan oleh terdakwa I, sedangkan peran Sdr. DEDIK TRI CAHYONO hanya duduk didalam kendaraan untuk menemani terdakwa I ;

- Bahwa dari barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa berupa perhiasan emas berupa cincin dan gelang selanjutnya dilakukan pengujian tentang keaslian dan taksiran barang yang dilakukan oleh pihak Kantor Penggadaian Cabang Blitar dengan hasil sebagai berikut :

1. 1 (satu) cincin mata gelas dengan berat bersih 4,50 keterangan bukan emas ;
2. 1 (satu) cincin mata gelas dengan berat bersih 4,20 keterangan bukan emas ;
3. 1 (satu) cincin mata gelas dengan berat bersih 7,00 keterangan bukan emas ;
4. 1 (satu) gelang ukir dengan berat bersih 8,30 keterangan bukan emas ;
5. 1 (satu) gelang ukir dengan berat bersih 8,30 keterangan bukan emas ;
6. 1 (satu) cincin mata gelas dengan berat bersih 5,50 keterangan bukan emas ;
7. 1 (satu) cincin mata gelas dengan berat bersih 3,50 keterangan bukan emas ;
8. 1 (satu) cincin mata gelas dengan berat bersih 3,70 keterangan bukan emas ;

- Bahwa dari hasil pengujian dan pentaksiran terhadap keseluruhan barang bukti berupa cincin dan gelang tersebut adalah perhiasan yang bukan berbahan dasar emas melainkan perhiasan tersebut terbuat dari tembaga ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut Korban Sdri. MUKIN BAROROH menderita kerugian kurang lebih Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kerugian yang diderita tersebut setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.-----

/ hal 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUKIN BAROROH**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Toko emas "Bintang Timur" yang beralamat di Lingkungan Wonorejo, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa pada awalnya, Saksi mengetahui adalah Terdakwa II, namun setelah di Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui jika pelaku penipuan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ;
 - Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa II datang ke Toko Mas milik Saksi yaitu Toko Mas Bintang Timur, dan yang menemui adalah karyawan toko milik Saksi bernama KARIYATIN, kemudian Terdakwa II mengatakan " Mbak apakah mau membeli perhiasan emas milik saya, emas ini asli tapi saya membelinya tidak ditoko ini, belinya di Makasar ";
 - Bahwa oleh karena perhiasan cincin emas yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut disertai surat pembeliannya selanjutnya saksi KARIYATIN melaporkan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya perhiasan mas yang Terdakwa II tawarkan tersebut Saksi uji dengan cara bagian bawah cincin tersebut Saksi goreskan di atas batu berwarna hitam selanjutnya bekas goresan di atas batu hitam tersebut Saksi tetesi dengan air raksa dan goresan tersebut tidak hilang maka Saksi beranggapan jika cincin yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut adalah emas asli, kemudian cincin emas tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

/ hal 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membeli cincin dari Terdakwa II tersebut jarak 1 (satu) jam kemudian Saksi didatangi oleh Petugas Polsek Kanigoro yang memberitahukan jika cincin yang telah Saksi beli tersebut adalah cincin emas palsu ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian cincin yang baru Saksi beli tersebut kembali Saksi uji dengan cara yang sama akan tetapi Saksi gesekan ke batu hitam tersebut agak dalam dan setelah Saksi tetesi dengan air raksa diperoleh hasil ternyata gores dibatu hitam tersebut hilang dan hal ini menandakan jika cincin yang Saksi beli dari Terdakwa II tersebut adalah palsu atau emas imitasi ;
- Bahwa Saksi kemudian membuat laporan ke pihak kepolisian jika Saksi telah tertipu oleh perbuatan Terdakwa II ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **KARIYATIN**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Toko emas "Bintang Timur" yang beralamat di Lingkungan Wonorejo, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mengetahui adalah Terdakwa II, namun setelah di Kantor Polisi, Saksi baru mengetahui jika pelaku penipuan tersebut berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa awa mula kejadiannya, Terdakwa II datang ke Toko Mas tempat Saksi bekerja yaitu Toko Mas Bintang Timur milik saksi MUKIN BAROROH dan yang menemui Terdakwa II tersebut adalah Saksi,

/ hal 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dengan Terdakwa II mengatakan “ Mbak apakah mau membeli perhiasan emas milik saya, emas ini asli tapi saya membelinya tidak ditoko ini, belinya di Makasar “;

- Bahwa karena perhiasan cincin emas yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut disertai surat pembeliannya selanjutnya Saksi melapor kepada saksi MUKIN BAROROH, selanjutnya perhiasan emas yang Terdakwa II tawarkan tersebut Saksi serahkan pada saksi MUKIN BAROROH ;
- Bahwa cincin emas yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut selanjutnya oleh saksi MUKIN BAROROH diuji dengan cara bagian bawah cincin tersebut digoreskan di atas batu berwarna hitam selanjutnya bekas goresan diatas batu hitam tersebut ditetesi dengan air raksa dan goresan tersebut tidak hilang, kemudian saksi MUKIN BAROROH beranggapan jika cincin yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut adalah emas asli, kemudian cincin emas tersebut oleh saksi MUKIN BAROROH dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam setelah saksi MUKIN BAROROH membeli cincin dari Terdakwa II tersebut Petugas Polsek Kanigoro datang kemudian memberi tahukan jika cincin yang telah dibeli oleh saksi MUKIN BAROROH tersebut adalah cincin emas palsu;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari pihak kepolisian tersebut, kemudian saksi MUKIN BAROROH menguji kembali cincin yang baru dibeli tersebut dengan cara yang sama akan tetapi digesekan ke batu hitam tersebut agak dalam dan setelah itu ditetesi dengan air raksa, selanjutnya diperoleh hasil ternyata gores di batu hitam tersebut hilang dan hal ini menandakan jika cincin yang dibeli dari Terdakwa II tersebut adalah palsu atau cincin emas imitasi ;
- Bahwa saksi MUKIN BAROROH kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

/ hal 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **CHOMSUN BIAHADI**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, Terdakwa II datang menawarkan perhiasan emas berbentuk cincin di Toko emas milik Saksi, selanjutnya perhiasan emas berbentuk cincin tersebut Saksi uji terlebih dahulu untuk mengetahui kadar emasnya dengan cara perhiasan cincin tersebut Saksi bakar, setelah itu Saksi masukan ke dalam air sir atau air aki, hasilnya perhiasan cincin tersebut berubah warna, yang tadinya kuning seperti emas asli berubah warna menjadi abu-abu, hal ini menandakan jika cincin yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut adalah emas palsu yang bahan dasarnya adalah tembaga;
- Bahwa karena Saksi merasa curiga dengan Terdakwa II tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi petugas Polsek Kanigoro untuk melaaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa II beserta barang buktinya ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa II diperoleh keterangan dia tidak sendiri melainkan bersama kedua temannya, selanjutnya petugas juga melakukan penangkapan pada kedua temannya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa III serta berhasil mengamankan barang bukti berupa beberapa buah perhiasan yang diduga palsu dan sebuah kendaraan roda empat yaitu kendaraan Daihatsu Xenia ;
- Bahwa setelah ditangkap para Terdakwa mengaku jika perhiasan emas palsu tersebut sebelumnya sudah dijual didaerah Ngunut Tulungagung dan di toko Mas Bintang Timur yang beralamat di daerah Lodoyo, Kecamatan Setojayan, Kabupaten Blitar milik saksi MUKIN BAROROH yang masih ada hubungan famili dengan Saksi;
- Bahwa dari keterangan saksi MUKIN BAROROH, yang datang menawarkan perhiasan cincin emas palsu ke toko Mas miliknya tersebut adalah Terdakwa II dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di Toko emas

/ hal 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Bintang Timur” yang beralamat di Lingkungan Wonorejo, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

- Bahwa cincin yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut dibeli oleh saksi MUKIN BAROROH dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi MUKIN BAROROH, cincin dari Terdakwa II tersebut oleh saksi MUKIN BAROROH sempat diuji kembali dengan cara digesekan ke atas batu hitam akan tetapi gesekan ke batu hitam tersebut agak dalam dan setelah itu ditetesi dengan air raksa, selanjutnya diperoleh hasil ternyata gores dibatu hitam tersebut hilang dan hal ini menandakan jika cincin yang telah dibeli oleh saksi MUKIN BAROROH dari Terdakwa II tersebut adalah palsu atau perhiasan emas imitasi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **DIDIK ADI WIDODO**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota TNI yang berdinast di Malang, selain itu Saksi juga memiliki usaha Rental kendaraan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yaitu di Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Terdakwa I telah menyewa kendaraan milik Saksi berupa kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol. N 1002 MF dengan harga sewa perhari sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

/ hal 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menyewa kendaraan milik Saksi tersebut, Terdakwa I bilang untuk keperluan rekreasi keluarga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah dihubungi oleh Petugas Kepolisian jika kendaraan milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa tersebut telah digunakan sebagai sarana penipuan ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi telah dirugikan, karena sejak kendaraan milik Saksi tersebut disita sebagai barang bukti maka kendaraan tersebut tidak bisa disewakan ;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **MUH. HENDRI FUANTO, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan untuk didengar keterangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi menerima informasi dari saksi CHOMSUN BAIHADI pemilik Toko Emas yang ada di Kanigoro Kabupaten Blitar, yang mana saksi CHOMSUN BAIHADI telah mencurigai seseorang yang menawarkan perhiasan emas di toko miliknya dan setelah perhiasan emas yang ditawarkan tersebut diuji ternyata palsu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan mendatangi Toko milik saksi CHOMSUN BAIHADI tersebut dan berhasil mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) buah perhiasan emas palsu atau imitasi dan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna putih Nopol. N 1002 MF ;
- Bahwa para Terdakwa menerangkan jika para Terdakwa sebelumnya telah menjual perhiasan emas palsu berbentuk cincin tersebut ke toko emas Bintang Timur yang beralamat di Lingkungan Wonorejo, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

/ hal 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tempat kejadian perkara tersebut berada di luar wilayah hukum Polsek Kanigoro, selanjutnya para Terdakwa tersebut Saksi serahkan ke Polres Blitar untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa setelah ditangkap para Terdakwa mengaku jika perhiasan emas palsu tersebut sebelumnya sudah dijual di daerah Ngunut Tulungagung dan di toko Mas Bintang Timur yang beralamat di daerah Lodooyo, Kecamatan Setojayan, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari keterangan saksi MUKIN BAROROH, yang datang menawarkan perhiasan cincin emas palsu ke toko Mas miliknya tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa cincin yang ditawarkan oleh Terdakwa II tersebut dibeli oleh saksi MUKIN BAROROH dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi MUKIN BAROROH, cincin dari Terdakwa II tersebut oleh saksi MUKIN BAROROH sempat diuji kembali dengan cara digesekan ke atas batu hitam akan tetapi gesekan ke batu hitam tersebut agak dalam dan setelah itu ditetesi dengan air raksa, selanjutnya diperoleh hasil ternyata gores di batu hitam tersebut hilang dan hal ini menandakan jika cincin yang telah dibeli oleh saksi MUKIN BAROROH dari Terdakwa II tersebut adalah palsu atau perhiasan emas imitasi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang , bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. AGUS BUDIONO Als GONYEH Bin SUPARDI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi MUKIN BAROROH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di jalan Raya Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,

/ hal 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dikarenakan para Terdakwa telah menjual perhiasan emas palsu berupa sebuah cincin ke Toko Emas Bintang Timur milik saksi MUKIN BAROROH;

- Bahwa awal mulanya Terdakwa memiliki perhiasan emas palsu sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 8 (delapan) buah berbentuk cincin dan 2 (dua) buah berbentuk gelang ;
- Bahwa kesepuluh perhiasan emas palsu yang disertai surat pembeliannya tersebut Terdakwa peroleh sekitar bulan Desember 2018 dari Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT, yang mana Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT meminta Terdakwa untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap perhiasan, jika masing-masing perhiasan tersebut terjual diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka uang kelebihan tersebut menjadi keuntungan buat Terdakwa ;
- Bahwa untuk melaksanakan penjualan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa II dengan maksud untuk diajak menjual perhiasan emas palsu tersebut, kemudian para Terdakwa sepakat akan bertemu di Terminal Karangates Malang ;
- Bahwa untuk memudahkan upaya Terdakwa dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa menyewa kendaraan Xenia warna putih Nopol. N 1002 FV milik saksi DIDIK ADI WIDODO dengan harga sewa per harinya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa sewa selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut akan digunakan untuk rekreasi keluarga ;
- Bahwa setelah mendapatkan kendaraan sewaan tersebut Terdakwa pergi menemui Sdr. DEDIK TRI CAHYONO dengan maksud untuk diajak menemani Terdakwa pergi ke Terminal Karangates Malang buat menemui Terdakwa III dan Terdakwa II ;
- Bahwa sesampainya di Terminal Karangates Malang, Terdakwa III dan Terdakwa II telah menunggu dan selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa II masuk ke dalam kendaraan ;
- Bahwa pada saat berada didalam kendaraan, Terdakwa II dan Terdakwa III diberitahu maksud Terdakwa yaitu untuk diajak menjualkan perhiasan emas palsu milik Terdakwa;

/ hal 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan pada Terdakwa II dan Terdakwa III jika berhasil menjualkan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III akan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II serta Terdakwa III menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi tugas kepada Terdakwa III untuk mengemudikan kendaraan dan tujuan penjualan perhiasan emas palsu tersebut adalah daerah Tulungagung, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju daerah Tulungagung ;
- Bahwa sesampainya di daerah Tulungagung tepatnya dipasar Ngunut, Terdakwa III menghentikan kendaraan selanjutnya Terdakwa melihat-lihat toko emas mana yang akan menjadi sasaran penjualan perhiasan emas palsu tersebut, setelah Terdakwa menentukan toko emas yang menjadi sasarannya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan emas palsu yang berupa cincin beserta surat pembelian emasnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing 1 (satu) buah ;
- Bahwa perhiasan emas palsu yang Terdakwa II dan Terdakwa III tawarkan tersebut kepada Toko Emas yang namanya sudah tidak ingat lagi dan sebuah perhiasan emas palsu yang Terdakwa II tawarkan tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas palsu yang ditawarkan oleh Terdakwa III berhasil terjual dengan harga Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan emas palsu tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III langsung diserahkan pada Terdakwa dan setelah berhasil menjual perhiasan emas palsu tersebut, Terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa III belum diberi oleh Terdakwa karena akan diberikan nanti sekalian dengan upah Terdakwa III mengemudikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan emas palsu di daerah pasar Ngunut Tulungagung , Terdakwa mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk kembali ke wilayah Blitar dan rencananya perhiasan emas palsu tersebut akan Terdakwa jual di daerah Blitar, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju ke daerah Blitar;
- Bahwa sesampainya di daerah Blitar, Terdakwa III menghentikan kendaraan di daerah Sutojayan, kemudian Terdakwa menentukan sasaran terhadap toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu tersebut ;

/ hal 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa toko Mas yang menjadi sasaran tersebut adalah Toko emas “Bintang Timur” yang terletak di Lingkungan Wonorejo, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa setelah menentukan tempat penjualan perhiasan emas palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembelian emas dari toko Makasar kepada Terdakwa II ;
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat penjualan emas tersebut Terdakwa II langsung menuju ke Toko emas “Bintang Timur” tersebut, dan ditoko emas tersebut yang menemui Terdakwa II adalah karyawan toko emas tersebut ;
- Bahwa selanjutnya perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II tawarkan pada karyawan toko emas tersebut;
- Bahwa supaya pemilik Toko emas tersebut mau membeli perhiasan emas palsu berupa cincin tersebut, Terdakwa II sengaja berbohong dengan mengatakan jika perhiasan emas tersebut asli dan milik Terdakwa II akan tetapi perhiasan emas tersebut tidak dibeli di toko ini, namun belinya di Makasar “ ;
- Bahwa kemudian perhiasan emas palsu berupa cincin yang diterima oleh karyawan toko tersebut diserahkan pada seorang wanita yang Terdakwa II yakini adalah pemilik toko emas tersebut dan tidak lama kemudian karyawan toko tersebut bilang jika perhiasan emas yang Terdakwa II tawarkan akan dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II setuju selanjutnya dari karyawan toko tersebut Terdakwa II diberi uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah perhiasan emas palsu tersebut uangnya Terdakwa II serahkan pada Terdakwa dan Terdakwa II langsung mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil menjual cincin emas palsu di Toko Mas Bintang Timur tersebut, Terdakwa mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju ke daerah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan maksud kembali akan menjual cincin emas palsu tersebut disana, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju ke daerah Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa sesampainya di daerah Kanigoro, Terdakwa menentukan toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu miliknya tersebut dan toko emas

/ hal 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sasaran adalah Toko Mas Pahala, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembeliannya kepada Terdakwa II ;

- Bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat pembeliannya tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II pergi menuju toko emas Pahala, sesampai di toko emas tersebut Terdakwa II ditemui oleh pemilik toko emas Pahala tersebut selanjutnya pemilik toko akan menguji emas tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II tengah menunggu pemilik toko tersebut menguji keaslian emas tersebut, tiba-tiba Terdakwa II ditangkap oleh Petugas karena Terdakwa II telah menjual perhiasan emas palsu ;
- Bahwa selanjutnya Petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa III yang saat itu tengah berada di dalam kendaraan ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, Petugas juga melakukan penyitaan terhadap perhiasan emas palsu dari tangan Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi menjalani pemeriksaan;
- Bahwa peranan Sdr. DEDIK TRI CAHYONO hanya duduk di dalam kendaraan untuk menemani Terdakwa saja ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa perhiasan emas berupa cincin dan gelang serta kendaraan Daihatsu Xenia warna putih ;
- Bahwa para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan menjual perhiasan emas palsu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuuatan mereka ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atas kesalahan yang Terdakwa lakukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II. EKO PRAMUDIANTO Als DADANG Bin MUH BASORI (Alm)

/ hal 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi MUKIN BAROROH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di jalan Raya Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dikarenakan para Terdakwa telah menjual perhiasan emas palsu berupa sebuah cincin ke Toko Emas Bintang Timur milik saksi MUKIN BAROROH;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I memiliki perhiasan emas palsu sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 8 (delapan) buah berbentuk cincin dan 2 (dua) buah berbentuk gelang ;
- Bahwa kesepuluh perhiasan emas palsu yang disertai surat pembeliannya tersebut Terdakwa I peroleh sekitar bulan Desember 2018 dari Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT, yang mana Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT meminta Terdakwa I untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap perhiasan, jika masing-masing perhiasan tersebut terjual diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka uang kelebihan tersebut menjadi keuntungan buat Terdakwa I ;
- Bahwa untuk melaksanakan penjualan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan Terdakwa dengan maksud untuk diajak menjual perhiasan emas palsu tersebut, kemudian para Terdakwa sepakat akan bertemu di Terminal Karangates Malang ;
- Bahwa untuk memudahkan upaya Terdakwa I dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I menyewa kendaraan Xenia warna putih Nopol. N 1002 FV milik saksi DIDIK ADI WIDODO dengan harga sewa per harinya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa I sewa selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan kepada pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut akan digunakan untuk rekreasi keluarga ;
- Bahwa setelah mendapatkan kendaraan sewaan tersebut Terdakwa I pergi menemui Sdr. DEDIK TRI CAHYONO dengan maksud untuk diajak menemani Terdakwa I pergi ke Terminal Karangates Malang buat menemui Terdakwa III dan Terdakwa;

/ hal 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Terminal Karangates Malang, Terdakwa III dan Terdakwa telah menunggu dan selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa masuk ke dalam kendaraan ;
- Bahwa pada saat berada didalam kendaraan, Terdakwa dan Terdakwa III diberitahu maksud Terdakwa I yaitu untuk diajak menjualkan perhiasan emas palsu milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I juga menjelaskan pada Terdakwa dan Terdakwa III jika berhasil menjualkan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa dan Terdakwa III akan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa serta Terdakwa III menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberi tugas kepada Terdakwa III untuk mengemudikan kendaraan dan tujuan penjualan perhiasan emes palsu tersebut adalah daerah Tulungagung, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju daerah Tulungagung ;
- Bahwa sesampainya di daerah Tulungagung tepatnya dipasar Ngunut, Terdakwa III menghentikan kendaraan selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat toko emas mana yang akan menjadi sasaran penjualan perhiasan emas palsu tersebut, setelah Terdakwa I menentukan toko emas yang menjadi sasarannya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan emas palsu yang berupa cincin beserta surat pembelian emasnya kepada Terdakwa dan Terdakwa III masing-masing 1 (satu) buah ;
- Bahwa perhiasan emas palsu yang Terdakwa dan Terdakwa III tawarkan tersebut kepada Toko Emas yang namanya sudah tidak ingat lagi dan sebuah perhiasan emas palsu yang Terdakwa tawarkan tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas palsu yang ditawarkan oleh Terdakwa III berhasil terjual dengan harga Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan emas palsu tersebut oleh Terdakwa dan Terdakwa III langsung diserahkan pada Terdakwa I dan setelah berhasil menjual perhiasan emas palsu tersebut, terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa III belum diberi oleh Terdakwa I karena akan diberikan nanti sekalian dengan upah Terdakwa III mengemudikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

/ hal 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan emas palsu di daerah pasar Ngunut Tulungagung , Terdakwa I mengajak Terdakwa dan Terdakwa III untuk kembali ke wilayah Blitar dan rencananya perhiasan emas palsu tersebut akan Terdakwa I jual di daerah Blitar, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju ke daerah Blitar;
- Bahwa sesampainya di daerah Blitar, Terdakwa III menghentikan kendaraan di daerah Sutojayan, kemudian Terdakwa I menentukan sasaran terhadap toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu tersebut ;
- Bahwa toko Mas yang menjadi sasaran tersebut adalah Toko emas “Bintang Timur” yang terletak di Lingkungan Wonorejo, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa setelah menentukan tempat penjualan perhiasan emas palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembelian emas dari toko Makasar kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat penjualan emas tersebut Terdakwa langsung menuju ke Toko emas “Bintang Timur” tersebut, dan ditoko emas tersebut yang menemui Terdakwa adalah karyawan toko emas tersebut ;
- Bahwa selanjutnya perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa tawarkan pada karyawan toko emas tersebut;
- Bahwa supaya pemilik Toko emas tersebut mau membeli perhiasan emas palsu berupa cincin tersebut, Terdakwa sengaja berbohong dengan mengatakan jika perhiasan emas tersebut asli dan milik Terdakwa akan tetapi perhiasan emas tersebut tidak dibeli di toko ini, namun belinya di Makasar “ ;
- Bahwa kemudian perhiasan emas palsu berupa cincin yang diterima oleh karyawan toko tersebut diserahkan pada seorang wanita yang Terdakwa yakini adalah pemilik toko emas tersebut dan tidak lama kemudian karyawan toko tersebut bilang jika perhiasan emas yang Terdakwa tawarkan akan dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa setuju selanjutnya dari karyawan toko tersebut Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah perhiasan emas palsu tersebut uangnya Terdakwa serahkan pada Terdakwa I dan Terdakwa langsung mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I ;

/ hal 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menjual cincin emas palsu di Toko Mas Bintang Timur tersebut, Terdakwa I mengajak Terdakwa dan Terdakwa III pergi menuju ke daerah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan maksud kembali akan menjual cincin emas palsu tersebut disana, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju ke daerah Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa sesampainya di daerah Kanigoro, Terdakwa I menentukan toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu miliknya tersebut dan toko emas yang menjadi sasaran adalah Toko Mas Pahala, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembeliannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat pembeliannya tersebut dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa pergi menuju toko emas Pahala, sesampai di toko emas tersebut Terdakwa ditemui oleh pemilik toko emas Pahala tersebut selanjutnya pemilik toko akan menguji emas tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa tengah menunggu pemilik toko tersebut menguji keaslian emas tersebut, tiba tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas karena Terdakwa II telah menjual perhiasan emas palsu ;
- Bahwa selanjutnya Petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III yang saat itu tengah berada di dalam kendaraan ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, Petugas juga melakukan penyitaan terhadap perhiasan emas palsu dari tangan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi menjalani pemeriksaan;
- Bahwa peranan Sdr. DEDIK TRI CAHYONO hanya duduk di dalam kendaraan untuk menemani Terdakwa I saja ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa perhiasan emas berupa cincin dan gelang serta kendaraan Daihatsu Xenia warna putih ;
- Bahwa para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan menjual perhiasan emas palsu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuuutan mereka ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

/ hal 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atas kesalahan yang Terdakwa lakukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa III. YOHANES KUSTIANTO Als ANTOK

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi MUKIN BAROROH;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di jalan Raya Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dikarenakan para Terdakwa telah menjual perhiasan emas palsu berupa sebuah cincin ke Toko Emas Bintang Timur milik saksi MUKIN BAROROH;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa I memiliki perhiasan emas palsu sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 8 (delapan) buah berbentuk cincin dan 2 (dua) buah berbentuk gelang ;
- Bahwa kesepuluh perhiasan emas palsu yang disertai surat pembeliannya tersebut Terdakwa I peroleh sekitar bulan Desember 2018 dari Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT, yang mana Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT meminta Terdakwa I untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap perhiasan, jika masing-masing perhiasan tersebut terjual diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka uang kelebihan tersebut menjadi keuntungan buat Terdakwa I ;
- Bahwa untuk melaksanakan penjualan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa I menghubungi Terdakwa dan Terdakwa II dengan maksud untuk diajak menjual perhiasan emas palsu tersebut, kemudian para Terdakwa sepakat akan bertemu di Terminal Karangates Malang ;
- Bahwa untuk memudahkan upaya Terdakwa I dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I menyewa kendaraan Xenia warna putih Nopol. N 1002 FV milik saksi DIDIK ADI WIDODO dengan harga sewa per harinya

/ hal 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa I sewa selama 1 (satu) hari ;

- Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan kepada pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut akan digunakan untuk rekreasi keluarga ;
- Bahwa setelah mendapatkan kendaraan sewaan tersebut Terdakwa I pergi menemui Sdr. DEDIK TRI CAHYONO dengan maksud untuk diajak menemani Terdakwa I pergi ke Terminal Karangates Malang buat menemui Terdakwa dan Terdakwa II ;
- Bahwa sesampainya di Terminal Karangates Malang, Terdakwa dan Terdakwa II telah menunggu dan selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II masuk ke dalam kendaraan ;
- Bahwa pada saat berada didalam kendaraan, Terdakwa II dan Terdakwa diberitahu maksud Terdakwa I yaitu untuk diajak menjualkan perhiasan emas palsu milik Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I juga menjelaskan pada Terdakwa II dan Terdakwa jika berhasil menjualkan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II serta Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberi tugas kepada Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan dan tujuan penjualan perhiasan emas palsu tersebut adalah daerah Tulungagung, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan menuju daerah Tulungagung ;
- Bahwa sesampainya di daerah Tulungagung tepatnya dipasar Ngunut, Terdakwa menghentikan kendaraan selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat toko emas mana yang akan menjadi sasaran penjualan perhiasan emas palsu tersebut, setelah Terdakwa I menentukan toko emas yang menjadi sasarannya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan emas palsu yang berupa cincin beserta surat pembelian emasnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa masing-masing 1 (satu) buah ;
- Bahwa perhiasan emas palsu yang Terdakwa II dan Terdakwa tawarkan tersebut kepada Toko Emas yang namanya sudah tidak ingat lagi dan sebuah perhiasan emas palsu yang Terdakwa II tawarkan tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas palsu yang ditawarkan oleh Terdakwa III berhasil terjual dengan harga Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

/ hal 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan emas palsu tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa langsung diserahkan pada Terdakwa I dan setelah berhasil menjual perhiasan emas palsu tersebut, terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa III belum diberi oleh Terdakwa I karena akan diberikan nanti sekalian dengan upah Terdakwa III mengemudikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan emas palsu di daerah pasar Ngunut Tulungagung , Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa untuk kembali ke wilayah Blitar dan rencananya perhiasan emas palsu tersebut akan Terdakwa I jual di daerah Blitar, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan menuju ke daerah Blitar;
- Bahwa sesampainya di daerah Blitar, Terdakwa menghentikan kendaraan di daerah Sutojayan, kemudian Terdakwa I menentukan sasaran terhadap toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu tersebut ;
- Bahwa toko Mas yang menjadi sasaran tersebut adalah Toko emas “Bintang Timur” yang terletak di Lingkungan Wonorejo, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ;
- Bahwa setelah menentukan tempat penjualan perhiasan emas palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembelian emas dari toko Makasar kepada Terdakwa II ;
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat penjualan emas tersebut Terdakwa II langsung menuju ke Toko emas “Bintang Timur” tersebut, dan ditoko emas tersebut yang menemui Terdakwa II adalah karyawan toko emas tersebut ;
- Bahwa selanjutnya perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II tawarkan pada karyawan toko emas tersebut;
- Bahwa supaya pemilik Toko emas tersebut mau membeli perhiasan emas palsu berupa cincin tersebut, Terdakwa II sengaja berbohong dengan mengatakan jika perhiasan emas tersebut asli dan milik Terdakwa II akan tetapi perhiasan emas tersebut tidak dibeli di toko ini, namun belinya di Makasar “ ;
- Bahwa kemudian perhiasan emas palsu berupa cincin yang diterima oleh karyawan toko tersebut diserahkan pada seorang wanita yang Terdakwa II yakini adalah pemilik toko emas tersebut dan tidak lama kemudian karyawan toko tersebut bilang jika perhiasan emas yang Terdakwa II

/ hal 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan akan dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II setuju selanjutnya dari karyawan toko tersebut Terdakwa II diberi uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah perhiasan emas palsu tersebut uangnya Terdakwa II serahkan pada Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I ;
- Bahwa setelah berhasil menjual cincin emas palsu di Toko Mas Bintang Timur tersebut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa pergi menuju ke daerah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan maksud kembali akan menjual cincin emas palsu tersebut disana, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan menuju ke daerah Kanigoro, Kab. Blitar ;
- Bahwa sesampainya di daerah Kanigoro, Terdakwa I menentukan toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu miliknya tersebut dan toko emas yang menjadi sasaran adalah Toko Mas Pahala, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembeliannya kepada Terdakwa II ;
- Bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat pembeliannya tersebut dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pergi menuju toko emas Pahala, sesampai di toko emas tersebut Terdakwa II ditemui oleh pemilik toko emas Pahala tersebut selanjutnya pemilik toko akan menguji emas tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa II tengah menunggu pemilik toko tersebut menguji keaslian emas tersebut, tiba tiba Terdakwa II ditangkap oleh Petugas karena Terdakwa II telah menjual perhiasan emas palsu ;
- Bahwa selanjutnya Petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa yang saat itu tengah berada di dalam kendaraan;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, Petugas juga melakukan penyitaan terhadap perhiasan emas palsu dari tangan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi menjalani pemeriksaan;
- Bahwa peranan Sdr. DEDIK TRI CAHYONO hanya duduk di dalam kendaraan untuk menemani Terdakwa I saja ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para terdakwa berupa perhiasan emas berupa cincin dan gelang serta kendaraan Daihatsu Xenia warna putih ;
- Bahwa para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan menjual perhiasan emas palsu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;

/ hal 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil perbuuutan mereka ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atas kesalahan yang Terdakwa lakukan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas permata dengan mata warna ungu dan putih imitasi (palsu) dan surat pembelian emas, 1 (satu) buah Tas merk "BLASTED" warna hitam biru, 5 (lima) buah cincin emas palsu dan 2 (dua) buah gelang emas palsu beserta surat-surat pembeliannya;
- Uang tunai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia 1,3 R MT tahun 2016 warna putih Nopol. N 1002 MF An. Pemilik INSYA NUR JUNIARTO beserta kunci kontak dan STNK;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka terhadap kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini cukup dengan menunjuk dalam berita acara persidangan yang dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi MUKIN BAROROH;

/ hal 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di jalan Raya Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dikarenakan para Terdakwa telah menjual perhiasan emas palsu berupa sebuah cincin ke Toko Emas Bintang Timur milik saksi MUKIN BAROROH;
3. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa I memiliki perhiasan emas palsu sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 8 (delapan) buah berbentuk cincin dan 2 (dua) buah berbentuk gelang ;
4. Bahwa benar kesepuluh perhiasan emas palsu yang disertai surat pembeliannya tersebut Terdakwa I peroleh sekitar bulan Desember 2018 dari Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT, yang mana Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT meminta Terdakwa I untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap perhiasan, jika masing-masing perhiasan tersebut terjual diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka uang kelebihan tersebut menjadi keuntungan buat Terdakwa I ;
5. Bahwa benar untuk melaksanakan penjualan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III dengan maksud untuk diajak menjual perhiasan emas palsu tersebut, kemudian para Terdakwa sepakat akan bertemu di Terminal Karangates Malang ;
6. Bahwa benar untuk memudahkan upaya Terdakwa I dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I menyewa kendaraan Xenia warna putih Nopol. N 1002 FV milik saksi DIDIK ADI WIDODO dengan harga sewa per harinya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa I sewa selama 1 (satu) hari ;
7. Bahwa benar saat itu Terdakwa I mengatakan kepada pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut akan digunakan untuk rekreasi keluarga ;
8. Bahwa benar setelah mendapatkan kendaraan sewaan tersebut Terdakwa I pergi menemui Sdr. DEDIK TRI CAHYONO dengan maksud untuk diajak menemani Terdakwa I pergi ke Terminal Karangates Malang buat menemui Terdakwa II dan Terdakwa III;
9. Bahwa benar sesampainya di Terminal Karangates Malang, Terdakwa II dan Terdakwa III telah menunggu dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kendaraan ;
10. Bahwa benar pada saat berada didalam kendaraan, Terdakwa II dan Terdakwa III diberitahu maksud Terdakwa I yaitu untuk diajak menjualkan perhiasan emas palsu milik Terdakwa I;

/ hal 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa I juga menjelaskan pada Terdakwa II dan Terdakwa III jika berhasil menjualkan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III akan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya ;
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I memberi tugas kepada Terdakwa III untuk mengemudikan kendaraan dan tujuan penjualan perhiasan emas palsu tersebut adalah daerah Tulungagung, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju daerah Tulungagung ;
13. Bahwa benar sesampainya di daerah Tulungagung tepatnya dipasar Ngunut, Terdakwa III menghentikan kendaraan selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat toko emas mana yang akan menjadi sasaran penjualan perhiasan emas palsu tersebut, setelah Terdakwa I menentukan toko emas yang menjadi sasarannya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan emas palsu yang berupa cincin beserta surat pembelian emasnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing 1 (satu) buah ;
14. Bahwa benar perhiasan emas palsu yang Terdakwa II dan Terdakwa III tawarkan tersebut kepada Toko Emas yang namanya sudah tidak ingat lagi dan sebuah perhiasan emas palsu yang Terdakwa II tawarkan tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas palsu yang ditawarkan oleh Terdakwa III berhasil terjual dengan harga Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
15. Bahwa benar uang hasil penjualan emas palsu tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III langsung diserahkan pada Terdakwa I dan setelah berhasil menjual perhiasan emas palsu tersebut, terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
16. Bahwa benar Terdakwa III belum diberi oleh Terdakwa I karena akan diberikan nanti sekalian dengan upah Terdakwa III mengemudikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
17. Bahwa benar setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan emas palsu di daerah pasar Ngunut Tulungagung , Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk kembali ke wilayah Blitar dan rencananya perhiasan emas palsu tersebut akan Terdakwa I jual di daerah Blitar, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju ke daerah Blitar;
18. Bahwa benar sesampainya di daerah Blitar, Terdakwa III menghentikan kendaraan di daerah Sutojayan, kemudian Terdakwa I menentukan sasaran terhadap toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu tersebut ;

/ hal 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar toko Mas yang menjadi sasaran tersebut adalah Toko emas “Bintang Timur” yang terletak di Lingkungan Wonorejo, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar ;
20. Bahwa benar setelah menentukan tempat penjualan perhiasan emas palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembelian emas dari toko Makasar kepada Terdakwa II ;
21. Bahwa benar setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat penjualan emas tersebut Terdakwa II langsung menuju ke Toko emas “Bintang Timur” tersebut, dan ditoko emas tersebut yang menemui Terdakwa II adalah karyawan toko emas tersebut ;
22. Bahwa benar selanjutnya perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II tawarkan pada karyawan toko emas tersebut dan supaya pemilik Toko emas tersebut mau membeli perhiasan emas palsu berupa cincin tersebut, Terdakwa II sengaja berbohong dengan mengatakan jika perhiasan emas tersebut asli dan milik Terdakwa II akan tetapi perhiasan emas tersebut tidak dibeli di toko ini, namun belinya di Makasar;
23. Bahwa benar kemudian perhiasan emas palsu berupa cincin yang diterima oleh karyawan toko tersebut diserahkan pada seorang wanita yang Terdakwa II yakini adalah pemilik toko emas tersebut dan tidak lama kemudian karyawan toko tersebut bilang jika perhiasan emas yang Terdakwa II tawarkan akan dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II setuju selanjutnya dari karyawan toko tersebut Terdakwa II diberi uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
24. Bahwa benar setelah berhasil menjual 1 (satu) buah perhiasan emas palsu tersebut uangnya Terdakwa II serahkan pada Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I ;
25. Bahwa benar setelah berhasil menjual cincin emas palsu di Toko Mas Bintang Timur tersebut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa pergi menuju ke daerah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan maksud kembali akan menjual cincin emas palsu tersebut disana, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan menuju ke daerah Kanigoro, Kab. Blitar ;
26. Bahwa benar sesampainya di daerah Kanigoro, Terdakwa I menentukan toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu miliknya tersebut dan toko emas yang menjadi sasaran adalah Toko Mas Pahala, selanjutnya Terdakwa

/ hal 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembeliannya kepada Terdakwa II ;
27. Bahwa benar setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat pembeliannya tersebut dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pergi menuju toko emas Pahala, sesampai di toko emas tersebut Terdakwa II ditemui oleh pemilik toko emas Pahala tersebut selanjutnya pemilik toko akan menguji emas tersebut ;
28. Bahwa benar pada saat Terdakwa II tengah menunggu pemilik toko tersebut menguji keaslian emas tersebut, tiba tiba Terdakwa II ditangkap oleh Petugas karena Terdakwa II telah menjual perhiasan emas palsu ;
29. Bahwa benar selanjutnya Petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa yang saat itu tengah berada di dalam kendaraan;
30. Bahwa benar selain melakukan penangkapan, Petugas juga melakukan penyitaan terhadap perhiasan emas palsu dari tangan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi menjalani pemeriksaan;
31. Bahwa benar para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan menjual perhiasan emas palsu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;
32. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
33. Bahwa benar para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
34. Bahwa benar para Terdakwa belum menikmati hasil perbuuatan mereka ;
35. Bahwa benar para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban atas kesalahan yang Terdakwa lakukan tersebut ;
36. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;
37. Bahwa benar Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah cincin emas permata dengan mata warna ungu dan putih imitasi (palsu) dan surat pembelian emas, 1 (satu) buah Tas merk "BLASTED" warna hitam biru, 5 (lima) buah cincin emas palsu dan 2 (dua) buah gelang emas palsu beserta surat-surat pembeliannya;
 - Uang tunai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia 1,3 R MT tahun 2016 warna putih Nopol. N 1002 MF An. Pemilik INSYA NUR JUNIARTO beserta kunci kontak dan STNK;

/ hal 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

/ hal 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **AGUS BUDIONO Als GONYEH Bin SUPARDI**, Terdakwa II. **EKO PRAMUDIANTO Als DADANG Bin MUH BASORI (Alm)** dan Terdakwa III. **YOHANES KUSTIANTO Als ANTOK** di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,

/ hal 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini . Bahwa walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud selanjutnya dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan yang dalam suatu bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum yang dimaksudkan dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dan selanjutnya Prof. Van Bammelen dan Prof. Van Hattum berpendapat bahwa orang dapat mengetahui untuk dapat disebut melawan hukum itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 No. 929 telah memutuskan bahwa maksud pelaku tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktik-praktik yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah harta kekayaan;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara suatu nama palsu harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorangpun. Bahwa yang dimaksud dengan **keadaan palsu** misalnya mengaku

/ hal 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai kotapraja dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan **tipu muslihat** ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa yang dimaksud dengan **Barang** adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi MUKIN BAROROH. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di jalan Raya Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dikarenakan para Terdakwa telah menjual perhiasan emas palsu berupa sebuah cincin ke Toko Emas Bintang Timur milik saksi MUKIN BAROROH;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa I memiliki perhiasan emas palsu sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 8 (delapan) buah berbentuk cincin dan 2 (dua) buah berbentuk gelang. Bahwa kesepuluh perhiasan emas palsu yang disertai surat pembeliannya tersebut Terdakwa I peroleh sekitar bulan Desember 2018 dari Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT, yang mana Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT meminta Terdakwa I untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap perhiasan, jika masing-masing perhiasan tersebut terjual diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka uang kelebihan tersebut menjadi keuntungan buat Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan penjualan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III dengan maksud untuk diajak menjual perhiasan emas palsu tersebut, kemudian para Terdakwa sepakat akan bertemu di Terminal Karangates Malang. Bahwa untuk memudahkan upaya Terdakwa I dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I menyewa kendaraan Xenia warna putih Nopol. N 1002 FV milik saksi DIDIK ADI

/ hal 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO dengan harga sewa per harinya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa I sewa selama 1 (satu) hari . Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan kepada pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut akan digunakan untuk rekreasi keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kendaraan sewaan tersebut Terdakwa I pergi menemui Sdr. DEDIK TRI CAHYONO dengan maksud untuk diajak menemani Terdakwa I pergi ke Terminal Karangates Malang buat menemui Terdakwa II dan Terdakwa III. Bahwa sesampainya di Terminal Karangates Malang, Terdakwa II dan Terdakwa III telah menunggu dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kendaraan . Bahwa pada saat berada didalam kendaraan, Terdakwa II dan Terdakwa III diberitahu maksud Terdakwa I yaitu untuk diajak menjualkan perhiasan emas palsu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I juga menjelaskan pada Terdakwa II dan Terdakwa III jika berhasil menjualkan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III akan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya. Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberi tugas kepada Terdakwa III untuk mengemudikan kendaraan dan tujuan penjualan perhiasan emas palsu tersebut adalah daerah Tulungagung, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju daerah Tulungagung. Bahwa sesampainya di daerah Tulungagung tepatnya dipasar Ngunut, Terdakwa III menghentikan kendaraan selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat toko emas mana yang akan menjadi sasaran penjualan perhiasan emas palsu tersebut, setelah Terdakwa I menentukan toko emas yang menjadi sasarannya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan emas palsu yang berupa cincin beserta surat pembelian emasnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing 1 (satu) buah ;

Menimbang, bahwa perhiasan emas palsu yang Terdakwa II dan Terdakwa III tawarkan tersebut kepada Toko Emas yang namanya sudah tidak ingat lagi dan sebuah perhiasan emas palsu yang Terdakwa II tawarkan tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas palsu yang ditawarkan oleh Terdakwa III berhasil terjual dengan harga Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) . Bahwa uang hasil penjualan emas palsu tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III langsung diserahkan pada Terdakwa I dan setelah berhasil menjual perhiasan emas palsu tersebut, terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa III belum diberi oleh Terdakwa I karena akan diberikan nanti sekalian dengan upah Terdakwa III mengemudikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

/ hal 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan emas palsu di daerah pasar Ngunut Tulungagung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk kembali ke wilayah Blitar dan rencananya perhiasan emas palsu tersebut akan Terdakwa I jual di daerah Blitar, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju ke daerah Blitar. Bahwa sesampainya di daerah Blitar, Terdakwa III menghentikan kendaraan di daerah Sutojayan, kemudian Terdakwa I menentukan sasaran terhadap toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu tersebut. Bahwa toko Mas yang menjadi sasaran tersebut adalah Toko emas "Bintang Timur" yang terletak di Lingkungan Wonorejo, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah menentukan tempat penjualan perhiasan emas palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembelian emas dari toko Makasar kepada Terdakwa II. Bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat penjualan emas tersebut Terdakwa II langsung menuju ke Toko emas "Bintang Timur" tersebut, dan ditoko emas tersebut yang menemui Terdakwa II adalah karyawan toko emas tersebut. Bahwa selanjutnya perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II tawarkan pada karyawan toko emas tersebut dan supaya pemilik Toko emas tersebut mau membeli perhiasan emas palsu berupa cincin tersebut, Terdakwa II sengaja berbohong dengan mengatakan jika perhiasan emas tersebut asli dan milik Terdakwa II akan tetapi perhiasan emas tersebut tidak dibeli di toko ini, namun belinya di Makasar;

Menimbang, bahwa kemudian perhiasan emas palsu berupa cincin yang diterima oleh karyawan toko tersebut diserahkan pada seorang wanita yang Terdakwa II yakini adalah pemilik toko emas tersebut dan tidak lama kemudian karyawan toko tersebut bilang jika perhiasan emas yang Terdakwa II tawarkan akan dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II setuju selanjutnya dari karyawan toko tersebut Terdakwa II diberi uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah perhiasan emas palsu tersebut uangnya Terdakwa II serahkan pada Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual cincin emas palsu di Toko Mas Bintang Timur tersebut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa pergi menuju ke daerah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan maksud kembali akan menjual cincin emas palsu tersebut disana, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan menuju ke daerah Kanigoro, Kab. Blitar. Bahwa sesampainya di daerah

/ hal 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro, Terdakwa I menentukan toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu miliknya tersebut dan toko emas yang menjadi sasaran adalah Toko Mas Pahala, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembeliannya kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat pembeliannya tersebut dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pergi menuju toko emas Pahala, sesampai di toko emas tersebut Terdakwa II ditemui oleh pemilik toko emas Pahala tersebut selanjutnya pemilik toko akan menguji emas tersebut . Bahwa pada saat Terdakwa II tengah menunggu pemilik toko tersebut menguji keaslian emas tersebut, tiba tiba Terdakwa II ditangkap oleh Petugas karena Terdakwa II telah menjual perhiasan emas palsu. Bahwa selanjutnya Petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa yang saat itu tengah berada di dalam kendaraan. Bahwa selain melakukan penangkapan, Petugas juga melakukan penyitaan terhadap perhiasan emas palsu dari tangan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi menjalani pemeriksaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan menjual perhiasan emas palsu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 2 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Sebagai Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “ atau ” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “ **Penyertaan** “ . Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “ **Penyertaan** “ diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan

/ hal 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger)
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger).
3. Turut serta melakukan (Medepleger).
4. Membujuk (Uitloker)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksh-eidverdaling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 adan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap.
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap.
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan
- d. Medeplichtigheid (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (deelneming) yaitu turut melakukan atau medeplegen. Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana,

/ hal 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa mendengarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena dituduh melakukan penipuan terhadap saksi MUKIN BAROROH. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di jalan Raya Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, para Terdakwa telah diamankan oleh Petugas dikarenakan para Terdakwa telah menjual perhiasan emas palsu berupa sebuah cincin ke Toko Emas Bintang Timur milik saksi MUKIN BAROROH;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa I memiliki perhiasan emas palsu sebanyak 10 (sepuluh) buah yang terdiri dari 8 (delapan) buah berbentuk cincin dan 2 (dua) buah berbentuk gelang. Bahwa kesepuluh perhiasan emas palsu yang disertai surat pembeliannya tersebut Terdakwa I peroleh sekitar bulan Desember 2018 dari Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT, yang mana Sdr. AHMAD ALFARIZI al CAK MAT meminta Terdakwa I untuk menjualkannya dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap perhiasan, jika masing-masing perhiasan tersebut terjual diatas Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka uang kelebihan tersebut menjadi keuntungan buat Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan penjualan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III dengan maksud untuk diajak menjual perhiasan emas palsu tersebut, kemudian para Terdakwa sepakat akan bertemu di Terminal Karangates Malang. Bahwa untuk memudahkan upaya Terdakwa I dalam menjual perhiasan emas palsu tersebut maka pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa I menyewa kendaraan Xenia warna putih Nopol. N 1002 FV milik saksi DIDIK ADI

/ hal 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO dengan harga sewa per harinya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa I sewa selama 1 (satu) hari . Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan kepada pemilik kendaraan jika kendaraan tersebut akan digunakan untuk rekreasi keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kendaraan sewaan tersebut Terdakwa I pergi menemui Sdr. DEDIK TRI CAHYONO dengan maksud untuk diajak menemani Terdakwa I pergi ke Terminal Karangates Malang buat menemui Terdakwa II dan Terdakwa III. Bahwa sesampainya di Terminal Karangates Malang, Terdakwa II dan Terdakwa III telah menunggu dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kendaraan . Bahwa pada saat berada didalam kendaraan, Terdakwa II dan Terdakwa III diberitahu maksud Terdakwa I yaitu untuk diajak menjualkan perhiasan emas palsu milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I juga menjelaskan pada Terdakwa II dan Terdakwa III jika berhasil menjualkan perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III akan mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II dan Terdakwa III menyetujuinya. Bahwa selanjutnya Terdakwa I memberi tugas kepada Terdakwa III untuk mengemudikan kendaraan dan tujuan penjualan perhiasan emas palsu tersebut adalah daerah Tulungagung, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju daerah Tulungagung. Bahwa sesampainya di daerah Tulungagung tepatnya dipasar Ngunut, Terdakwa III menghentikan kendaraan selanjutnya Terdakwa I melihat-lihat toko emas mana yang akan menjadi sasaran penjualan perhiasan emas palsu tersebut, setelah Terdakwa I menentukan toko emas yang menjadi sasarannya, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 2 (dua) buah perhiasan emas palsu yang berupa cincin beserta surat pembelian emasnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing 1 (satu) buah ;

Menimbang, bahwa perhiasan emas palsu yang Terdakwa II dan Terdakwa III tawarkan tersebut kepada Toko Emas yang namanya sudah tidak ingat lagi dan sebuah perhiasan emas palsu yang Terdakwa II tawarkan tersebut berhasil terjual dengan harga Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan perhiasan emas palsu yang ditawarkan oleh Terdakwa III berhasil terjual dengan harga Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) . Bahwa uang hasil penjualan emas palsu tersebut oleh Terdakwa II dan Terdakwa III langsung diserahkan pada Terdakwa I dan setelah berhasil menjual perhiasan emas palsu tersebut, terdakwa II mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa III belum diberi oleh Terdakwa I karena akan diberikan nanti sekalian dengan upah Terdakwa III mengemudikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

/ hal 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual 2 (dua) buah perhiasan emas palsu di daerah pasar Ngunut Tulungagung, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk kembali ke wilayah Blitar dan rencananya perhiasan emas palsu tersebut akan Terdakwa I jual di daerah Blitar, selanjutnya Terdakwa III membawa kendaraan menuju ke daerah Blitar. Bahwa sesampainya di daerah Blitar, Terdakwa III menghentikan kendaraan di daerah Sutojayan, kemudian Terdakwa I menentukan sasaran terhadap toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu tersebut. Bahwa toko Mas yang menjadi sasaran tersebut adalah Toko emas "Bintang Timur" yang terletak di Lingkungan Wonorejo, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa setelah menentukan tempat penjualan perhiasan emas palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembelian emas dari toko Makasar kepada Terdakwa II. Bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat penjualan emas tersebut Terdakwa II langsung menuju ke Toko emas "Bintang Timur" tersebut, dan ditoko emas tersebut yang menemui Terdakwa II adalah karyawan toko emas tersebut. Bahwa selanjutnya perhiasan emas palsu tersebut Terdakwa II tawarkan pada karyawan toko emas tersebut dan supaya pemilik Toko emas tersebut mau membeli perhiasan emas palsu berupa cincin tersebut, Terdakwa II sengaja berbohong dengan mengatakan jika perhiasan emas tersebut asli dan milik Terdakwa II akan tetapi perhiasan emas tersebut tidak dibeli di toko ini, namun belinya di Makasar;

Menimbang, bahwa kemudian perhiasan emas palsu berupa cincin yang diterima oleh karyawan toko tersebut diserahkan pada seorang wanita yang Terdakwa II yakini adalah pemilik toko emas tersebut dan tidak lama kemudian karyawan toko tersebut bilang jika perhiasan emas yang Terdakwa II tawarkan akan dibeli dengan harga Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II setuju selanjutnya dari karyawan toko tersebut Terdakwa II diberi uang sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) buah perhiasan emas palsu tersebut uangnya Terdakwa II serahkan pada Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual cincin emas palsu di Toko Mas Bintang Timur tersebut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa pergi menuju ke daerah Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dengan maksud kembali akan menjual cincin emas palsu tersebut disana, selanjutnya Terdakwa membawa kendaraan menuju ke daerah Kanigoro, Kab. Blitar. Bahwa sesampainya di daerah

/ hal 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanigoro, Terdakwa I menentukan toko emas yang akan ditawarkan perhiasan emas palsu miliknya tersebut dan toko emas yang menjadi sasaran adalah Toko Mas Pahala, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) buah perhiasan cincin emas palsu beserta surat pembeliannya kepada Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa setelah menerima perhiasan emas palsu berupa cincin beserta surat pembeliannya tersebut dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II pergi menuju toko emas Pahala, sesampai di toko emas tersebut Terdakwa II ditemui oleh pemilik toko emas Pahala tersebut selanjutnya pemilik toko akan menguji emas tersebut . Bahwa pada saat Terdakwa II tengah menunggu pemilik toko tersebut menguji keaslian emas tersebut, tiba tiba Terdakwa II ditangkap oleh Petugas karena Terdakwa II telah menjual perhiasan emas palsu. Bahwa selanjutnya Petugas juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa yang saat itu tengah berada di dalam kendaraan. Bahwa selain melakukan penangkapan, Petugas juga melakukan penyitaan terhadap perhiasan emas palsu dari tangan Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi menjalani pemeriksaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sengaja melakukan perbuatan menjual perhiasan emas palsu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi MUKIN BAROROH menderita kerugian sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelas merupakan perwujudan adanya kerjasama antara Terdakwa I. **AGUS BUDIONO Als GONYEH Bin SUPARDI**, Terdakwa II. **EKO PRAMUDIANTO Als DADANG Bin MUH BASORI (Alm)** dan Terdakwa III. **YOHANES KUSTIANTO Als ANTOK** guna terwujudnya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur terakhir dari Pasal tersebut di atas** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu

/ hal 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Mukin Baroroh ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- antara para Terdakwa dan saksi Mukin Baroroh sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas dan dengan memperhatikan secara seksama berbagai kepentingan dalam perkara ini, baik kepentingan para Terdakwa maupun kepentingan Korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana

/ hal 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Terdakwa yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana amar dalam putusan ini adalah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo. pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan waktu selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang cukup dan mendesak untuk segera mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, para Terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin emas permata dengan mata warna ungu dan putih imitasi (palsu) dan surat pembelian emas, 1 (satu) buah Tas merk "BLASTED" warna hitam biru, 5 (lima) buah cincin emas palsu dan 2 (dua) buah gelang emas palsu beserta surat-surat pembeliannya;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Mukin Baroroh maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Mukin Baroroh**;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia 1,3 R MT tahun 2016 warna putih Nopol. N 1002 MF An. Pemilik INSYA NUR JUNIARTO beserta kunci kontak dan STNK;

Oleh karena selama pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi Didik Adi Widodo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada saksi Didik Adi Widodo**;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

/ hal 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **AGUS BUDIONO Als GONYEH Bin SUPARDI**, Terdakwa II. **EKO PRAMUDIANTO Als DADANG Bin MUH BASORI (Alm)** dan Terdakwa III. **YOHANES KUSTIANTO Als ANTOK** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin emas permata dengan mata warna ungu dan putih imitasi (palsu) dan surat pembelian emas, 1 (satu) buah Tas merk “BLASTED” warna hitam biru, 5 (lima) buah cincin emas palsu dan 2 (dua) buah gelang emas palsu beserta surat-surat pembeliannya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Mukin Baroroh;
 - 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia 1,3 R MT tahun 2016 warna putih Nopol. N 1002 MF An. Pemilik INSYA NUR JUNIARTO beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi Didik Adi Widodo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 oleh kami : Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H., dan

/ hal 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suherti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan di hadapan para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahid Pambingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Suherti, S.H.

/ hal 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)